

R
E
N
C
A
N
A

S
T
R
A
T
E
G
I
S

2
0
2
1
-
2
0
2
6



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan Taufik Hidayah dan InayahNya, maka Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Strategis (Renstra) Revisi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan / potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul.

Dalam Penyusunan Renstra Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan antara lain memuat :

- Pendahuluan.
- Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
- Tujuan dan Sasaran
- Strategi dan Kebijakan
- Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
- Indikasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penutup.

Diharapkan Renstra Revisi ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dan acuan dalam pengendalian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, sehingga penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Grobogan mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelayanan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita, Aamiin.

Grobogan, 23 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Grobogan



CATUR SUHANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19740222 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya	II-28
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II-31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-34
BAB III ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan	III-2
3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-14
3.6 Penentuan Isu - Isu Strategis	III-17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Grobogan.....	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Grobogan.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	VI-1
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	VII-1

	7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	VII-3
BAB VIII		PENUTUP	
	8.1	Pedoman Transisi	VIII-1
	8.2	Kaidah Pelaksanaan	VIII-2
LAMPIRAN			

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan Masyarakat akan adanya Informasi khususnya di Bidang Teknologi Informasi sudah sangat mendesak sekali dikarenakan arus informasi yang sangat cepat dan luas, untuk itu diperlukan Teknologi di Bidang Informasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian pula di Kabupaten Grobogan yang masyarakat juga membutuhkan pendidikan teknologi informasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka perlu didukung dengan peran dan fungsi teknologi yang memadai, sehingga mampu memberikan edukasi dalam proses pembangunan kabupaten secara menyeluruh. Sekarang ini kondisi teknologi informasi khususnya internet untuk masyarakat di Kabupaten Grobogan ikut berperan penting dalam mendukung pembangunan suatu wilayah/daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam arus informasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan dan mewujudkan visi dan misi ke depan.

Guna mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mengawali program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.

Rencana strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/Lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

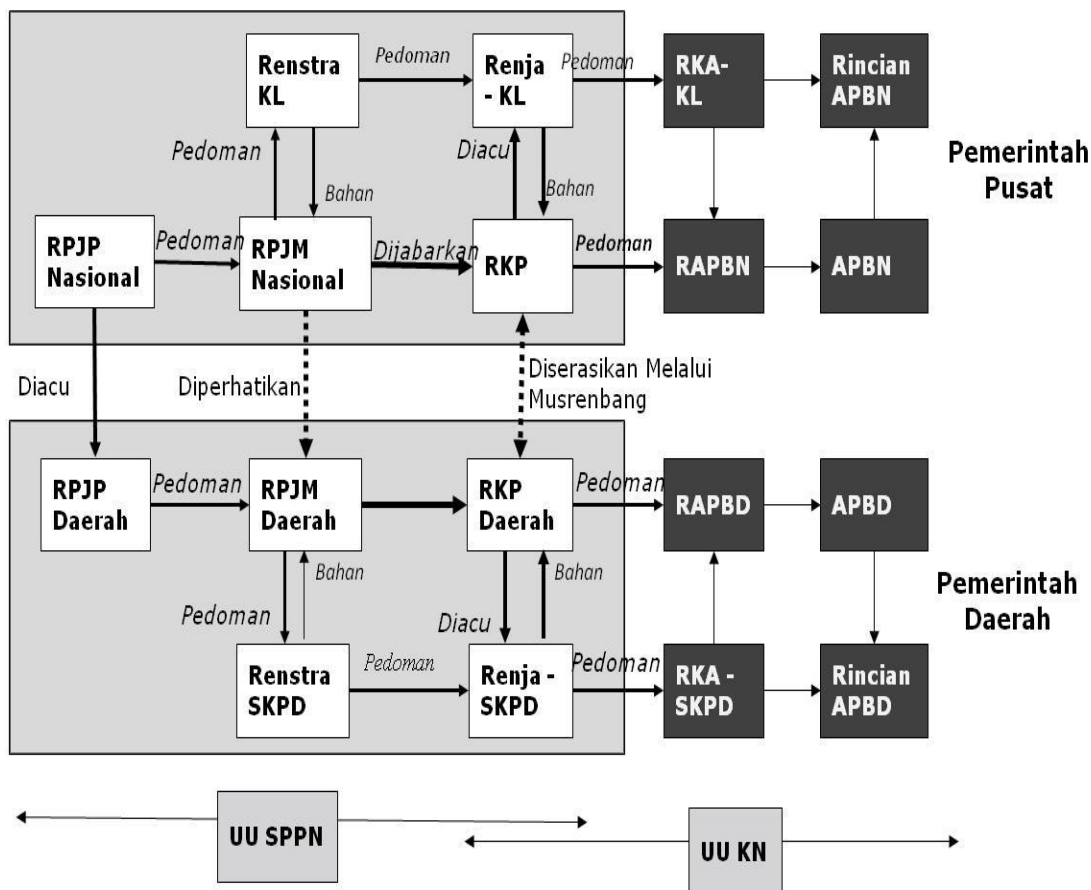
Fungsi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penjabaran operasional dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2021-2024 yaitu “ Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing,

Beriman dan Berbudaya” yang akan ditempuh dengan melalui 5 (lima) Misi yang sudah ditetapkan. Untuk mewujudkan cita-cita daerah tersebut tentunya perlu disusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dilakukan dengan melalui berbagai tahapan dengan melalui sosialisasi tahap awal, penyusunan rancangan Renstra hingga Penetapan Renstra Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam gambar 1.1. dan gambar 1.2. sebagai berikut :

Gambar 1.1.



Gambar 1.2.



Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mempunyai peran yang strategis karena akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja selama kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan melakukan perubahan dokumen Renstra sesuai dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-

2026 memenuhi syarat sebagaimana diatur diatas. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki perangkat daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mencakup sebagai berikut: (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS RPJMD Perumusan Tujuan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Provinsi Perumusan Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Penelaahan Data dan Informasi Perumusan Sasaran Perumusan Strategi Perumusan Arah Kebijakan Perumusan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelaahan Visi, Misi dan Program Unggulan KDH Terpilih 5 Menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah; (2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan dan tahunan perangkat daerah; (3) Mengarahkan proses penyusunan Renja perangkat daerah; (4) Instrumen bagi perangkat daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan masing-masing perangkat daerah; (5) Instrumen bagi perangkat daerah untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan jangka menengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
31. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak– Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal)Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
48. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
49. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Grobogan .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang komunikasi dan informasi. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Renstra-PD

Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk kurun waktu lima tahun mendatang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra-PD

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi bagi semua pihak pelaku (stakeholders).
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2024.
- c. Menyusun program prioritas yang dijabarkan berdasarkan strategi dan kebijakan sesuai dengan RPJMD dan visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- d. Menyediakan tolok ukur kinerja untuk evaluasi kinerja dinas kurun waktu lima tahun mendatang.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Uraian Tugas

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi, informasi dan statistik sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi, informasi dan statistik, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, ruang lingkup tugas dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan operasional dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
2. Melaksanakan pelayanan komunikasi, informasi dan statistik yang meliputi pemberian ijin, pelayanan internet, pembinaan pengawasan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
4. Menetapkan standar pelayanan minimal di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
5. Melaksanakan antisipasi di bidang komunikasi, informasi dan statistik sesuai dengan tuntutan masyarakat;
6. Melaksanakan pengolahan data statistik, pengumpulan dan evaluasi data guna menyusun program dalam jangka panjang dan jangka pendek;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya di wilayah kabupaten dan pelaksanaan

- pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya;
8. Melaksanakan fasilitasi koordinasi internet dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio daerah;
 9. Memberikan ijin jasa titipan untuk kantor agen, galian kabel telekomunikasi, mendirikan bangunan menara telekomunikasi, penyelenggaraan radio dan atau televisi, pemancar radio dan atau televisi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum dalam cakupan area kabupaten serta memberikan pelayanan ijin lainnya bidang komunikasi, informasi dan statistik sesuai kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 10. Mengoordinasikan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian dengan dinas instansi terkait di daerah.

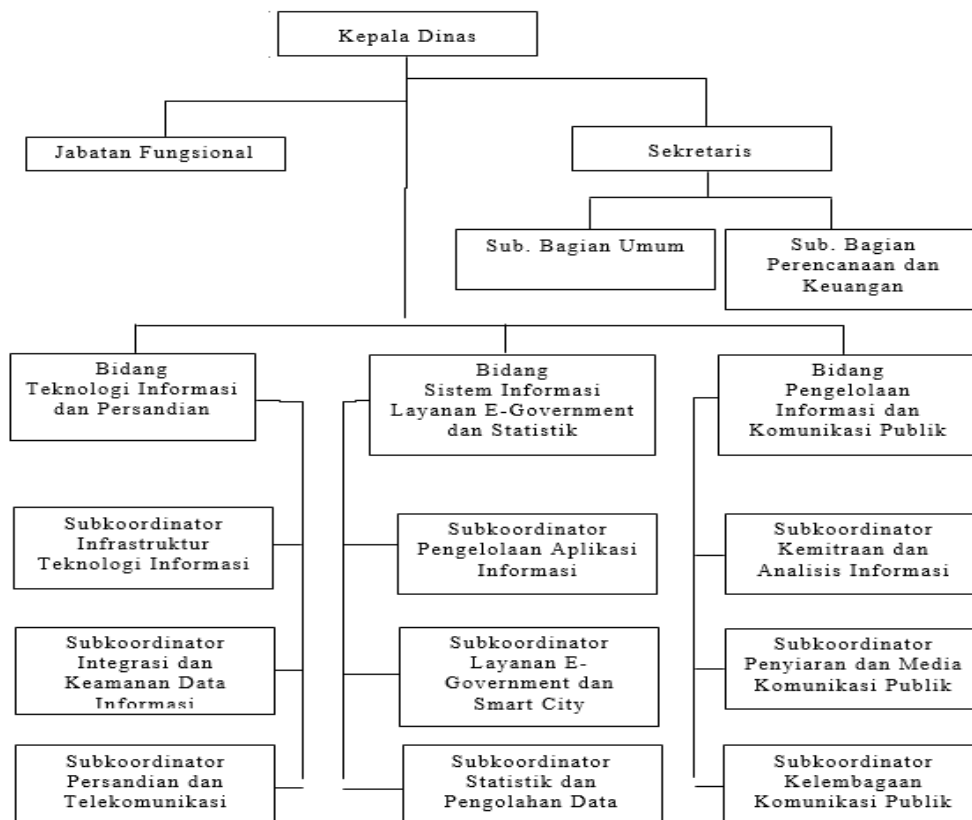
2.1.2. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
 - a) Sekretariat
 - b) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
 - c) Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik
 - d) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bag Umum
3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, membawahkan :
 - a) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi
 - b) Subkoordinator Integrasi dan Keamanan Data Informasi
 - c) Subkoordinator Persandian dan Telekomunikasi
4. Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik, membawahkan :
 - a) Subkoordinator Pengelolaan Aplikasi Informasi
 - b) Subkoordinator Layanan E-Government dan Smart City
 - c) Subkoordinator Statistik dan Pengolahan Data

5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - a) Subkoordinator Kemitraan dan Analisis Informasi
 - b) Subkoordinator Penyiaran dan Media Komunikasi Publik
 - c) Subkoordinator Kelembagaan Komunikasi Publik
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN**



2.1.3. Fungsi dan Uraian Tugas SKPD

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- b. Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 2. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 5. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :
1. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
 2. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 3. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 4. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
 5. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 7. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik sesuai dengan kewenangannya;
 8. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
 9. mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan

- kewenangannya;
10. memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 11. melaksanakan monitoring, mengevaluai dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 12. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
 14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dengan melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, perencanaan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- c. Fungsi Sekretariat adalah :
 1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
 2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ;
 4. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
 5. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;

6. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Uraian tugas jabatan Sekretaris:
1. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 7. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP,) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

9. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
10. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
11. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
12. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
13. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
14. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
16. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dengan dibantu Kasubag Umum serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

- a. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Layanan

Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, dan layanan integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi.

c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan persandian;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

1. menyusun rencana dan program kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

5. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan persandian;
7. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta supervisi pelaksanaan program kegiatan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses *internet*, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah, Layanan Manajemen Data *Informasi e-Government*, dan layanan integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
8. melaksanakan pengelolaan Infrastruktur dasar *Data Center*;
9. melaksanakan pengelolaan *Disaster Recovery Center* dan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK);
10. melaksanakan pengelolaan intranet dan penggunaan akses *internet*;
11. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah;
12. melaksanakan pengelolaan Manajemen Data Informasi *e-Governmen*;
13. melaksanakan pengelolaan integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
14. melaksanakan pengelolaan Keamanan Informasi *e- Government*;
15. melaksanakan pengelolaan persandian;
16. menyiapkan rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan *Tower* dan bangunan Telekomunikasi;
17. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK), Layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses *internet*, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, dan layanan integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
18. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;

20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dengan dibantu oleh Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi , Subkoordinator Integrasi dan Keamanan Data Informasi, Subkoordinator Persandian dan Telekomunikasi

4. Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik

a. Bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan ekosistem Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* serta pengelolaan statistik sektoral.

c. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sistem informasi

- layanan *E-Government* dan statistik; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :
1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 5. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 6. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sistem Informasi Layanan *Egovernment* dan Statistik;
 7. merencanakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 8. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik;
 9. mengkoordinasikan pendaftaran nama *domain* dan *sub domain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
 10. merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
 11. merencanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK);
 12. merencanakan dan memfasilitasi implementasi *e-Government dan Smart City*;

13. merencanakan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
14. merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan *ekosistem* Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*;
15. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan statistik sektoral;
16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik;
17. menyiapkan bahan dan merumuskan pengolahan dan pencetakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah;
18. menyiapkan bahan dan mengembangkan pengolahan data dengan aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang sistem informasi layanan *E-Government* dan statistik;
19. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
21. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
22. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dengan dibantu Subkoordinator Pengelolaan Aplikasi Informasi, Subkoordinator Layanan E-Government dan Smart City serta, Subkoordinator Statistik dan Pengolahan Data.

5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan

konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
7. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
8. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral;
9. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral;
10. melaksanakan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
11. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
12. melaksanakan pemberdayaan media dan lembaga komunikasi publik;
13. menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
14. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
15. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dengan dibantu Subkoordinator Kemitraan dan Analisis Informasi, Subkoordinator Penyiaran dan Media Komunikasi Publik serta, Subkoordinator Kelembagaan Komunikasi Publik

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Untuk Sumber Daya Usaha, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tidak memiliki atau mengelola unit usaha.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, jumlah PNS : 30 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai golongan IV, 17 orang pegawai golongan III, 5 orang golongan II, dan 25 orang non PNS yang terbagi pada Sekretariat, dan Bidang-Bidang

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Jabatan dan Eselon SKPD Tahun 2023

No.	Jabatan	PNS Golongan (Orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas								
2.	Sekretaris	1							
3.	Kabid. Teknologi Informasi dan Persandian	1							
4.	Kabid. Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik		1						
5.	Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		1						
6.	Kasubag. Umum				1				
7.	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan		1						
8.	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi								
9.	Subkoordinator Integrasi dan Keamanan Data Informasi			1					

No.	Jabatan	PNS Golongan (Orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
10.	Subkoordinator Persandian dan Telekomunikasi				1				
11.	Subkoordinator Pengelolaan Aplikasi Informasi								
12.	Subkoordinator Layanan E-Government dan Smart City	1							
13.	Subkoordinaor Statistik dan Pengolahan Data								
14.	Subkoordinator Kemitraan dan Analisis Informasi				1				
15.	Subkoordinator Penyiaran dan Media Komunikasi Publik		1						
16.	Subkoordinator Kelembagaan Komunikasi Publik		1						
17.	Staf			8	5	4	1		
	JUMLAH	3	5	9	8	4	1	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.2
Kebutuhan Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Jabatan dan Eselon SKPD Tahun 2023

No.	Jabatan	PNS Golongan (Orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1							
2.	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi	1							
3.	Subkoordinator Pengelolaan Aplikasi Informasi		1						
4.	Subkoordinaor Statistik dan Pengolahan Data	1							
	JUMLAH	3	1						

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	30	16	14
2	Non-PNS	25	20	5
	JUMLAH	55	36	19

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.4.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2023

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan								
			S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SLTP	SD

1	Pegawai Negeri Laki – Laki	18		3	9				4		
2	Pegawai Negeri Perempuan	15		5	8				1		
3	Tenaga Kontrak Laki – Laki	20			20						
4	Tenaga Kontrak Perempuan	6			5						
TOTAL		59									

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara Umum Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan masih bisa dimaksimalkan, meskipun ada kekurangan beberapa sub coordinator di beberapa bidang yang ada.

Tabel 2.5.
Sumber Daya Aset Modal Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan	
				Baik	Tidak Baik
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1	Baik	
2.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	unit	3	Baik	
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang	unit	1	Baik	
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	3	Baik	
5.	Perkakas Bengkel Khusus	buah	2	Baik	
6.	Alat Ukur Universal	Buah	3	Baik	
7.	Alat Ukur/Test Klinis Lain	buah	2	Baik	
8.	Mesin Ketik	buah	1	Baik	
9.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	buah	30	Baik	
10.	Alat Kantor Lainnya	buah	356	Baik	
11.	Meubelair	buah	193	Baik	
12.	Alat Pendingin	buah	39	Baik	
13.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	buah	56	Baik	
14.	Meja Kerja Pejabat	buah	30	Baik	
15.	Kursi Kerja Pejabat	buah	5	Baik	
16.	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	buah	2	Baik	
17.	Lemari Dan Arsip Pejabat	buah	1	Baik	
18.	Peralatan Studio Audio	buah	22	Baik	
19.	Peralatan Studio Video Dan Film	buah	24	Baik	
20.	Alat Komunikasi Telephone	buah	36	Baik	
21.	Alat Komunikasi Radio Ssb	buah	11	Baik	
22.	Alat Komunikasi Sosial	buah	1	Baik	
23.	Alat-Alat Sandi	buah	1	Baik	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan	
				Baik	Tidak Baik
24.	Peralatan Pemancar Mf/Mw	buah	4	Baik	
25.	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	buah	3	Baik	
26.	Peralatan Pemancar Uhf	buah	32	Baik	
27.	Peralatan Antena Mf/Mw	buah	26	Baik	
28.	Peralatan Antena Shf/Parabola	buah	14	Baik	
29.	Program Input Equipment	unit	1	Baik	
30.	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	buah	4	Baik	
31.	Sumber Tenaga	unit	1	Baik	
32.	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	unit	1	Baik	
33.	Komputer Jaringan	unit	20	Baik	
34.	Personal Komputer	unit	79	Baik	
35.	Peralatan Mini Komputer	unit	35	Baik	
36.	Peralatan Personal Komputer	unit	52	Baik	
37.	Peralatan Jaringan	unit	711	Baik	
38.	Bangunan Gedung Kantor	unit	1	Baik	
39.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	unit	1	Baik	
40.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	unit	1	Baik	
41.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	unit	1	Baik	
42.	Bangunan Menara Telekomunikasi	unit	1	Baik	
43.	Instalasi Lain	unit	1	Baik	
44.	Buku Laporan	unit	1	Baik	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Tabel 2.6.
Kebutuhan Sumber Daya Aset Modal Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
10.	Alat Kantor Lainnya	buah	50
11.	Meubelair	buah	50
14.	Meja Kerja Pejabat	buah	5
15.	Kursi Kerja Pejabat	buah	5
17.	Lemari Dan Arsip Pejabat	buah	5
18.	Peralatan Studio Audio	buah	10
19.	Peralatan Studio Video Dan Film	buah	5

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
22.	Alat Komunikasi Sosial	buah	1
23.	Alat-Alat Sandi	buah	1
24.	Peralatan Pemancar Mf/Mw	buah	2
25.	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	buah	1
26.	Peralatan Pemancar Uhf	buah	4
27.	Peralatan Antena Mf/Mw	buah	5
28.	Peralatan Antena Shf/Parabola	buah	2
33.	Komputer Jaringan	unit	5
35.	Peralatan Mini Komputer	unit	10
37.	Peralatan Jaringan	unit	100
38.	Bangunan Gedung Kantor	unit	1
43.	Instalasi Lain	unit	2
44.	Buku Laporan	unit	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Secara Umum Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan masih bisa dimaksimalkan, meskipun ada kekurangan beberapa sarana dan prasarana pada sub koordinator di beberapa bidang yang ada.

Bisa dikatakan sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang sudah ada/ tersedia masih cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode renstra yang dilaksanakan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator kinerja dari tahun ke tahun yang ditunjang dengan program kerja yang ada sebagaimana tabel 2.5.

Program kerja yang dicanangkan dalam rangka melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar sehingga tidak mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian pada periode Renstra sebelumnya (2017-2020) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Layanan SPBE)	-	2,11	2,9	3	-	2,11	3	3		100	103,4	
2	Persentase OPD yang memiliki buku profil data statistik	70	80	90	100	70	80	90	100				
3	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD		49	49	49		49	49	49		100	100	
4	% informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	93	96	99	100	93	96	99	100	100	100	100	

Dari tabel tersebut bisa dinilai bahwa capaian renstra ada peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan target yang telah ditetapkan dan bisa mempertahankan perolehan target tersebut.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks Layanan SPBE)	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	2,51	3,2	-	-	-	-	83,67	103,33	-	-		
3	Persentase OPD	100	100	100	100			100	100	-	-			100	100	-	-		

	yang memiliki buku profil data statistik					100	100					-	-					-	-
4	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	49	49	49	49	49	49	49	49	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
5	% informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-

Kinerja anggaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Terdapat program dan kegiatan yang serapan anggaran kurang dari target yang ditetapkan dikarenakan terjadi pandemi covid - 19 yang mengakibatkan tidak adanya penilaian atau penanganan bencana secara massal.

Secara rinci anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu tahun 2017-2020 pada tabel 2.7 dan 2021-2026 pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2017-2020

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.000.000	1.001.000.000	1.280.290.000	564.750.750	656.600.635	912.791.014	1.192.654.605	548.012.202	86,97	90,85	93,16	97,04
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	412.000.000	930.000.000	514.770.000	287.000.000	407.345.260	895.160.000	483.107.184	285.120.500	98,87	95,75	93,85	99,35
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	275.000.000	410.000.000	0	0	265.430.000	393.553.250	0	0	96,52	100,00	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	30.000.000	0	0	17.650.000	29.365.000	0	0	88,25	100,00	0	0

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	35.000.000	37.850.000	36.118.250	15.600.000	30.737.750	35.082.250	35.372.750	78,00	87,82	92,69	97,94
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	245.668.000	0	0	0	239.208.000	0	0	0	97,37	0	0	0
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.580.332.000	3.093.680.000	4.276.429.760	3.521.400.000	2.461.356.149	2.819.426.834	3.991.508.265	3.468.960.739	95,39	96,44	93,34	98,51
8	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	175.000.000	50.000.000	0	96.685.000	168.365.048	42.100.000	0	77,35	96,21	84,20	0
9	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	500.000.000	805.000.000	444.545.000	199.405.000	490.426.250	790.344.543	418.415.763	190.797.563	98,09	99,43	94,12	95,68
10	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	0	270.320.000	130.000.000	50.000.000	0	249.403.000	0	49.292.000	0	92,26	78,89	98,58
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		4.933.000.000	6.750.000.000	6.733.884.760	4.683.674.000	4.650.301.294	6.289.146.439	6.265.421.067	4.599.660.140	94,27	95,40	93,04	98,21

Tabel 2.8

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2021-2026

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.085.485.000	5.382.071.500					2.974.765.358	5.216.885.331					96,41	96,93				
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.151.695.000	1.027.136.500					1.054.222.700	1.003.182.309					91,54	97,67				

3	Program Aplikasi Informatika	2.888.704.750	2.825.377.000					2.862.436.104	2.795.132.078					99,09	98,93				
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72.353.500	50.000.000					71.653.500	49.674.000					99,03	99,35				
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	41.614.000	20.000.000					39.494.386	19.604.432					94,91	98,02				

Secara umum Serapan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sudah maksimal dan memenuhi target periode renstra yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informatika, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan maupun bagi stake holder lainnya.

Semua hal yang mengenai tantangan dan peluang yang ada juga merupakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Kabupaten Grobogan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan lima tahun ke depan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, yaitu:

- a. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM maupun dukungan sarana / prasarana;
- b. Belum terkendalinya pembangunan menara / tower telekomunikasi yang mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien dan konsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan / estetika wilayah;
- c. Infrastruktur Data Center masih kurang ideal;
- d. Infrastruktur Jaringan Internet untuk Layanan publik belum ada;
- e. Infrastruktur dan prasarana persandian belum tersedia;
- f. Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi belum maksimal;
- g. Aplikasi yang ada selama ini berjalan pada platform yang cenderung berbeda di tiap OPD;
- h. Data yang tidak sistematis dan tidak terstruktur;
- i. Data yang tidak faktual dan cenderung sulit untuk dijadikan sebagai standar akuntabilitas kinerja;
- j. Adanya kesulitan untuk memperoleh data dengan mudah dan efektif;
- k. Serangan dari luar yang mengancam website yang ada;
- l. Data yang berpotensi rusak atau hilang;

- m. Beberapa website yang lebih sering mendapat serangan ketika sedang menghadapi even penting (lomba website contohnya);
- n. Data dan informasi yang ada kurang di backup.
- o. Tren analisis Big Data yang belum terkomodasi dengan baik di Kabupaten Grobogan
- p. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Grobogan belum optimal

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang ada pada masa lima tahun mendatang untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah :

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
- b. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
- c. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang informasi dan komunikasi;
- d. Mewujudkan infrastruktur Data Center yang menjamin Kelangsungan Bisnis, memberikan Keamanan Data Center, memberikan Optimasi Aplikasi dan memberikan Penyimpanan Data;
- e. Membangun infrastruktur internet di area publik menuju terwujudnya Smart City;
- f. Mewujudkan infrastruktur dan sarana prasarana persandian guna meningkatkan kebutuhan persandian untuk keamanan berita;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi guna mencukupi database menara telekomunikasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Data sebagai faktor utama terselenggaranya pembangunan;
- i. Data sebagai indikator kinerja pemerintahan;
- j. Data informasi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat agar lebih maju dan sejahtera;
- k. Aplikasi yang aman, andal dan layak untuk digunakan atau akses;
- l. Terjaminnya keamanan data informasi pada suatu aplikasi;

- m. Data dan aplikasi yang terlindungi dari ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan.

Untuk yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan akan mengembangkan pelayanan transportasi. Tujuannya agar pelayanan terhadap angkutan umum massal kepada masyarakat dimasa yang akan datang dapat dimudahkan dalam melakukan perjalanan dengan nyaman, aman dan handal dari satu tujuan ke tujuan yang lain.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah, melalui hasil Focus Discussion Group dan Diskusi internal dan eksternal. Pun demikian permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan diperkirakan menghadapi masalah di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi dan Informatika

- a. Rendahnya Skor PeGi : Pemingkatan E Government, di mana pada tahun 2020, skor PeGi hanya sebesar 3,20 (tahun 2018 sudah diganti dengan skor SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- b. Belum Optimalnya Implementasi satu data dalam penyediaan data penunjang perencanaan pembangunan

Adapun rincian sub permasalahan – permasalahan adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi dan informasi (internet) antar Perangkat Daerah (PD)
- Belum optimalnya tata Kelola / manajemen pusat data
- Belum tersedianya tenaga data sains dan data analis yang berkompeten guna penerapan analisis Big Data
- Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*)

- Belum adanya portal terintegrasi yang menampilkan pelayanan public dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan
- Pengembangan aplikasi perangkat daerah yang masih parsial
- Belum optimalnya pengelolaan smart city di Kabupaten Grobogan
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset teknologi informasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak
- Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait teknologi informasi
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan website Perangkat Daerah (PD)

2. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral
- b. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Grobogan

Adapun rincian sub permasalahan – permasalahan adalah sebagai berikut :

- Belum tersedianya metadata kegiatan statistik
- Belum optimalnya pengelolaan dan pendistribusian data secara digital

3. Persandian

- a. Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola persandian informasi

Adapun rincian sub permasalahan – permasalahan adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya nilai Indeks KAMI
- Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait keamanan informasi, dengan memiliki sertifikasi terkait
- Minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan persandian dan keamanan informasi

3.2. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada.

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024 adalah :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat empat frase yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Lebih Sejahtera** : Merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram)
- 2) **Berdaya Saing** : Memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain
- 3) **Beriman** : Merupakan kondisi masyarakat dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal kegamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan bergama dan kerukunan antar umat bergama
- 4) **Berbudaya** : Memiliki jati diri dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun menurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai visi ***“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”***, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan

pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Grobogan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mensupport pencapaian misi ke Misi 4 yaitu Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Tabel 3.1
Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Misi

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Rendahnya Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Belum Optimalnya Implementasi satu data dalam penyediaan data penunjang perencanaan pembangunan 3. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral 4. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Grobogan 5. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data Kabupaten Grobogan	1. Indikator pencapaian SPBE belum dapat terimplementasikan 2. SDM dalam melaksanakan KAMI belum memiliki kapasitas 3. Belum optimalnya kepemilikan meta data 4. Belum optimalnya Perangkat daerah dalam melaksanakan smart city	1. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan 2. Perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan aplikasi 3. Adanya peraturan yang mendukung SMart City dan SPBE

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026. Renstra Kemenkominfo Tahun 2021-2026 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional.

Visi BSSN Tahun 2021–2026 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2021–2026 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama

internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2021–2026. Tujuan BSSN tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.

Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi.

Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasar-dasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024.

Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, massive computing, nano satellite, next gen-fiber optic, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN

terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 ((tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2021-2026 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme,

integritas dan amanah

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei

- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - 2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat
 - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - 5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - 6) Membuat customer relationship management
 - 7) Menyusun data mining pengguna data
 - 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - 9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - 10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - 1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - 2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - 3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - 4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - 5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
 - 1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - 2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
 - 3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - 4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
 - 5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

- 1) Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
- 2) indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Bintang K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bintang Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kemenkominfo :			
	1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau; 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital; 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos; 4. Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional; 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika; 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis; 7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	▪ Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi dan informasi (internet) antar Perangkat Daerah (PD) ▪ Belum optimalnya tata Kelola / manajemen pusat data ▪ Belum tersedianya tenaga data sains dan data analis yang berkompeten guna penerapan analisis Big Data ▪ Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pengembangan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) ▪ Belum adanya portal terintegrasi yang menampilkan pelayanan public dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan ▪ Pengembangan aplikasi perangkat daerah yang masih parsial ▪ Belum optimalnya pengelolaan smart city di Kabupaten Grobogan ▪ Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset teknologi informasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak ▪ Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait teknologi informasi	▪ Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; ▪ Koordinasi internal belum optimal; ▪ Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; ▪ Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	▪ Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah; ▪ Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama.

No	Sasaran Jangka Menengah Bintang Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan website Perangkat Daerah (PD) - Pencapaian SPM Diseminasi Informasi dan cakupan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah belum optimal		- Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah - Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral
2.	BSSN			
	1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.	- Masih rendahnya nilai Indeks KAMI - Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait keamanan informasi, dengan memiliki sertifikasi terkait - Minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan persandian dan keamanan informasi		
3	Badan Pusat Statistik			
	1. Perspektif Stakeholder - Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta. - Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data. - Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik. - Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia.	- Belum tersedianya metadata kegiatan statistik - Belum optimalnya pengelolaan dan pendistribusian data secara digital		

No	Sasaran Jangka Menengah Bintang Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas 2. Perspektif Customer a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 3. Perspektif Internal Process a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 4. Perspektif Learning and Growth a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS			

3.3.4. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan

Sesuai dengan Arah Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2041 Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata., meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Daerah di bagian timur Jawa Tengah;
- c. pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
- e. pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan;
- f. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
- g. peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS},

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Global Goals for Sustainable Development (SDGs)* adalah sebuah komitmen yang ditanda tangani dan disepakati bersama oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat secara aktif dalam penandatanganan komitmen tersebut dituntut untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang ada dalam kesepakatan tersebut.

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang ada, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam TPB/SDGs ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dalam TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *No Poverty/ Tidak Ada Kemiskinan*: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

- 2) *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) *Quality Education*/ Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) *Gender Equality*/ Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
- 6) *Clean Water dan Sanitation*/ Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) *Affordable and Clean Energy*/ Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure*/ Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) *Reduced Inequality*/ Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) *Sustainable Cities and Communities*/ Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) *Responsible Consumption and Production*/ Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) *Climate Action*/ Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) *Life Below Water*/ Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.

- 15) *Life on Land/* Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersion lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.
- 16) *Peace and Justice Strong Institutions/* Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
- 17) *Partnerships for The Goals/* Kemitraan untuk Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan review RTRW dan KLHS maka terkait dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 tidak mempunyai dampak terhadap perubahan tata ruang, pola ruang dan KLHS Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian review RTRW dan KLHS pada periode renstra 2021-2026 tidak terkait secara langsung.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Metode yang digunakan untuk merumuskan isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah dengan sarana pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD) dengan bidang – bidang dan pihak – pihak terkait.

Berkaitan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

2. Belum optimalnya implementasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi untuk informasi klasified yang dapat diamankan pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang valid, update, dan mudah diakses.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Grobogan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu “Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, dengan indikator capaian Indeks SPBE
2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan indikator capainnya Indeks KAMI
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data, dengan indikator capaiannya Presentase Data Urusan Teranalisis
4. Meningkatnya tata kelola dinas, dengan indikator capaiannya nilai SAKIP
5. Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam pelayanan public, dengan indikator capaiannya IKM.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
			Nilai IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,7 0)	B (82,9 9)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,8 8)
		1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi,	SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik,	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	nilai	Na	I	I+	II	II+	III	III+

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data.	Presentase Data Urusan Teranalisis	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ----- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota	%	n/a	n/a	20	35	50	65	75
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
			IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,7 0)	B (82,9 9)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,8 8)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan tata kelola SPBE, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
2. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan tata kelola SPBE, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
3. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah
4. Meningkatkan perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui penyediaan data sektoral yang valid dan mudah diakses.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan SDM dan penyediaan sarana prasarana pendukung

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Optimalisasi penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
3. Optimalisasi keamanan informasi pemerintah
4. Penyediaan statistik sektoral sesuai standard
5. optimalisasi kualitas pelaksanaan akuntabilitas,efektivitas, efisiensi kinerja dan pelayanan publik

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI : Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya				
MISI RPJMD yang Terkait : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	1. Meningkatkan E-Government dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi publik	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan tata kelola SPBE, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Optimalisasi penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
		2. Meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penguatan tata kelola SPBE, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Optimalisasi penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
		3. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah	Optimalisasi keamanan informasi pemerintah
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	Meningkatkan perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui penyediaan data sektoral yang valid dan mudah diakses	Penyediaan statistik sektoral sesuai standard

VISI : Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya				
MISI RPJMD yang Terkait : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan SDM dan penyediaan sarana prasarana pendukung	optimalisasi kualitas pelaksanaan akuntabilitas,efektivitas, efisiensi kinerja dan pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 6) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - 7) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 6) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 7) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
 - 8) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 9) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 10) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - 11) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1																										
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021-2026																										
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan																										
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra									
				Semula	Perubahan	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						Semula	Perubahan		Semula	Perubahan		Semula	Perubahan		Semula	Perubahan		Semula	Perubahan		Semula	Perubahan				
1	2	3	4	5	-	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19	20	
Mempertuakan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Indeks SPBE		3	3,1	8.399.884.250	3,2	3,2	6.575.136.437	3,3	3,3	14.727.721.732	3,4	3,4	10.863.181.269	3,5	3,5	10.948.160.265	3,5	3,5	51.514.083.953			
	1. Meningkatkan penerapan e-government yang terintegrasi			Indeks SPBE	-	3,3	3,1	3.262.503.750	3,2	3,2	3.184.128.488	3,3	3,3	8.103.650.000	3,4	3,4	6.591.312.035	3,5	3,5	6.624.054.752	3,5	3,5	27.765.649.025			
			1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	94%	95%	955.869.750	96%	96%	938.958.868	97%	97%	2.230.000.000	98%	98%	702.986.472	99%	99%	709.044.581	99%	99%	5.536.859.671			

Yang Baik		1. KEGIATAN : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	% informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	74%	75%	955.869.750	76%	76%	938.958.868	77%	77%	2.230.000.000	78%	78%	702.986.472	79%	79%	709.044.581	79%	79%	5.536.859.671		
		1.Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah penyampaian opini dan aspirasi publik yang terkait dengan kebijakan pemerintah melalui penyiaran		34 kali	35 kali	95.443.000	40 kali	-	63.429.118	44 kali			48 kali			50 kali		50 kali					
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								1 Dokumen	116.000.000		1 Dokumen	95.443.000		1 Dokumen	95.443.000		1 Dokumen	465.758.118		

			2.Pengelo laan Konten dan Perencan aan Media Komunika si Publik	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota	40 buah	46 buah	274.532.0 00	50 buah	-	274.532 .000	55 buah		59 buah			65 buah		65 buah					
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Konten dan Perencanaa n Media Komunikasi Publik							1 Doku men	56.000.0 00		1 Doku men	56.000.0 00		1 Doku men	56.000.0 00		1 Doku men	717.064 .000		
			3.Pengelo laan Media Komunika si Publik	Jumlah media diseminasi dan layanan informasi publik	27 buah	30 buah	98.404.25 0	35 buah	-	98.404. 250	40 buah		45 buah			50 buah		50 buah					
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Pengelolaa n Media Komunikasi Publik							3 Doku men	58.000.0 00		3 Doku men	58.000.0 00		3 Doku men	58.000.0 00		3 Doku men	370.808 .500		

			4.Pelayan an Informasi Publik	Jumlah jenis infomasi publik yang tersedia di PPID Utama dan PPID Pembantu	-	4 jenis	4 jenis	40.430.00 0	4 jenis	-	20.000. 000	4 jenis	-	28.000.0 00	4 jenis	-	36.949.9 72	4 jenis	-	43.008.0 81	4 jenis	-	168.388 .053		
			5.Penguat an Kapasitas Sumber Daya Komunika si Publik	Jumlah Pengemban gan SDM komunikasi publik		-	2 kali	-	2 kali	2 kali	0	3 kali			3 kali		-	4 kali		-	4 kali		-		
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasn ya									25 Oran g	24.000.0 00		25 Oran g	24.000.0 00		25 Oran g	24.000.0 00		25 Oran g	72.000. 000		
			6.Penyele nggaraan Hubunga n Masyarak at, Media dan Kemitraa n Komunita s	Jumlah media dan komunitas masyarakat /mitra strategis yang menyebark an informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	-	5 buah	5 buah	432.593.5 00	5 buah	5 buah	432.593 .500	5 buah			6 buah			6 buah			6 buah				

				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan								5 Dokumen	1.735.000.000		5 Dokumen	432.593.500		5 Dokumen	432.593.500		5 Dokumen	3.465.374.000		
		7.Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	-	-	7 unit	14.467.000	-	17 unit	50.000.000	-													

				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota								27 unit	213.000.000	-	20 unit	0	-	20 unit	0		20 unit	277.467.000		
		2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	100%	100%	2.306.634.000	100%	100%	2.245.169.620	100%	100%	5.873.650.000	100%	100%	5.888.325.563	100%	100%	5.915.010.171	100%	100%	22.228.789.354		
		KEGIATAN :	% Nama Domain dan Sub		100%	100%	1.274.375.000	100%		1.380.000.000	100%		4.524.375.000	100%		4.780.000.000	100%		4.780.000.000	100%		16.738.750.000		

			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	-					100%				100%								100%				
			1. Pendaftar an Nama Domain Pemerintah ah Kabupate n/Kota	Jumlah Domain dan sub domain	-	-	-	-	-	375 buah	100.000 .000															
				Jumlah Pendaftara n Nama Domain Pemerintah Kabupaten n/Kota								-	375 Dom ain	100.000. 000	-	375 Dom ain	130.000. 000	-	375 Dom ain	130.000. 000		375 Dom ain	460.000 .000			

			2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah Domain dan sub domain / Jumlah Bandwith Internet		-	370 buah	130.000.000	500 Mbps	-	130.000.000	550 Mbps			385 buah			390 buah			390 buah			
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota								7 Dokumen	3.824.375.000		7 Dokumen	3.500.000.000		7 Dokumen	3.500.000.000		7 Dokumen	11.084.375.000		
			3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith Internet / Jumlah Waktu Pelaksanaan Keamanan Sistem Server		400 Mbps	450 Mbps	1.144.375.000	500 Mbps / 12 Bulan		1.150.000.000	550 Mbps			600 Mbps			650 Mbps			650 Mbps			

				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah							1 Unit	600.000. 000		1 Unit	1.150.00 0.000		1 Unit	1.150.00 0.000		1 Unit	5.194.3 75.000			
		KEGIATAN : Pengelolaan e-governmen t Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik (E-Governmen t)	-	100%	100%	1.032.259 .000	100%	100%	865.169 .620	100%	100%	1.349.27 5.000	100%	100%	1.108.32 5.563	100%	100%	1.135.01 0.171	100 %	100%	5.490.0 39.354		
		1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e- governmen t dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN pengelola TIK yang berserifikat	-	3 oarn g	4 orang	100.000.0 00	6 orang	6 orang	25.000. 000	8 oran g	8 oran g	50.000.0 00	12 oran g	12 oran g	75.000.0 00	16 oran g	16 oran g	100.000. 000	16 oran g	16 oran g	350.000 .000		
		2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumah dokumen Arsitektur SPBE dan master plan smart city		3 doku men	4 doku men	73.500.00 0	5 dokum en	5 doku men	75.000. 000	6 doku men		7 doku men				8 doku men			8 doku men				

				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik									2 Dokumen	200.000.000		2 Dokumen	200.000.000		2 Dokumen	200.000.000		2 Dokumen	748.500.000		
		3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur data center		-	-	0	1 paket	1 paket	0	1 paket	1 paket	0	1 paket	1 paket	0	1 paket	1 paket	0	1 paket	1 paket	0	0		
		4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana sistem komunikasi intra pemerintah daerah		57 unit	57 unit	150.000.000	57 unit	57 unit	100.000.000	57 unit	57 unit	100.000.000	57 unit	57 unit	100.000.000	57 unit	57 unit	100.000.000	57 unit	57 unit	550.000.000			
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Website yang diamankan		50 buah	50 buah	100.000.000	50 buah	50 buah	100.000.000	50 buah	50 buah	100.000.000	50 buah	50 buah	100.000.000	50 buah	50 buah	100.000.000	50 buah	50 buah	500.000.000			

			6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola	70 buah	70 buah	68.750.000	70 buah	70 buah	70.000.000	70 buah			70 buah			70 buah		70 buah				
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan							213 Unit	169.550.000		213 Unit	70.000.000		213 Unit	70.000.000		213 Unit	448.300.000		
			7. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota Cerdas	Jumlah evaluasi paparan dan event pameran evaluasi Gerakan Menuju 100 Smart City beserta data dukung (aplikasi, bahan pameran, video dan lain-lain)	2 kali	2 kali	0	2 kali	2 kali	25.000.000	2 kali			2 kali			2 kali		2 kali				

				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplemtasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City								2 Dokumen	107.900.000		2 Dokumen	30.000.000		2 Dokumen	30.000.000		2 Dokumen	192.900.000		
		8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah OPD yang terintegrasi		19	19	130.000.000	19	19	100.000.000	19			19			19		19					
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									273 Layanan	55.000.000		273 Layanan	118.325.563		273 Layanan	120.010.171		273 Layanan	523.335.734		

			9. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan / workshop Literasi Digital	-	2 kali	25.530.000	3 kali	3 kali	25.000.000	4 kali			5 kali					6 kali				
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								1 Dokumen	220.000.000		1 Dokumen	25.000.000		1 Dokumen	25.000.000		1 Dokumen	320.530.000	
			10. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah panggilan call center 112	670000 panggilan	700000 panggilan	332.980.000	720000 panggilan	720000 panggilan	315.169.620	750000 panggilan			800000 panggilan					800000 panggilan				

				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)								12 Doku men	282.825. 000		12 Doku men	335.000. 000		12 Doku men	335.000. 000		12 Doku men	1.600.9 74.620		
		11. Monitorin g, Evaluasi dan Pelapora n Pengemb angan Ekosistem SPBE	Jumlah bintek / workshop / pelatihan terkait SPBE		-	1 kali	51.499.00 0	1 kali	1 kali	30.000. 000	2 kali			2 kali			2 kali			2 kali				
				Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Penyelengg araan SPBE								1 Doku men	64.000.0 00		1 Doku men	55.000.0 00		1 Doku men	55.000.0 00		1 Doku men	255.499 .000		
	2. Meningk		Indeks KAMI		I	I+	20.000.00 0	II	II	68.600. 000	II+	II+	295.000. 000	III	III	52.624.4 88	III+	III+	52.855.8 61	3+	3+	489.080 .349		

	at nya Keamana n Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k	3. PROGRA M PENYELE NGGARA AN PERSANDI AN UNTUK PENGAM AN AN INFORMA SI	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomuni kasi yang tersampai kan kepada pihak terkait		100%	100%	20.000.00 0	100%	100%	68.600. 000	100 %	100 %	295.000. 000	100 %	100 %	52.624.4 88	100 %	100 %	52.855.8 61	100 %	100%	489.080 .349		
		KEGIATA N : Penyelen ggaraan Persan dian untuk Pengama nan Informasi Pemerint ah Daerah Kab/Kota	% OPD dengan pengamana n informasi		100%	100%	0	100%	100%	50.000. 000	100%	100%	33.000.0 00	100%	100%	33.000.0 00	100%	100%	33.000.0 00	100 %	100%	149.000 .000		
		Penyedia an Layanan Keamana n Informasi Pemerint ah Daerah Kab/Kota	Jumlah Area Layanan Kemanan Informasi yang Terkelola		19 Keca matan	19 Keca mata n	0	19 Kecam atan	19 Keca mata n	0	19 Keca mata n	19 Keca mata n	0	19 Keca mata n	19 Keca mata n	0	19 Keca mata n	19 Keca mata n	0	19 Keca mata n	19 Keca mata n	0		

		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tata kelola site audit menara telekomunikasi		-	-	-	1 buah		50.000.000														
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan							1 Dokumen	33.000.000		1 Dokumen	33.000.000		1 Dokumen	33.000.000		1 Dokumen	149.000.000			
		KEGIATAN : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	% OPD dengan pengamanan informasi		100%	100%	20.000.000	100%	100%	18.600.000	100%	100%	262.000.000	100%	100%	19.624.488	100%	100%	19.855.861	100%	100%	340.080.349		

			Operasio nalisasi Jaring Komunika si Sandi Pemerint ah Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana persandian untuk menerapka n sistem manaje men keamanan informasi (SKMI) dan kelancaran komunikasi antar OPD		29 unit	15 unit	20.000.00 0	95 unit			125 Unit			145 unit			165 unit			165 unit				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi						49 OPD	18.600. 000		49 OPD	262.000. 000		49 OPD	19.624.4 88		49 OPD	19.855.8 61		49 OPD	340.080 .349		
	3. Meningk atnya kualitas pelayana n Satu data			% Data Urusan Teranalisis		10	20	50.000.00 0	35	35	46.500. 000	50	50	170.000. 000	65	65	169.061. 220	80	80	169.639. 652	80	80	605.200 .872		
			4. PROGRA M PENYELE NGGARA AN STATISTIK SEKTORA L	% Cakupan Penyebarlu asan Informasi/S tatistik Daerah kepada OPD		100	100	50.000.00 0	100	100	46.500. 000	100	100	170.000. 000	100	100	169.061. 220	100	100	169.639. 652	100	100	605.200 .872		
			KEGIATA N :	% OPD yang memiliki		100	100	50.000.00 0	100		46.500. 000	100		170.000. 000	100		169.061. 220	100		169.639. 652	100		605.200 .872		

		Penyelen ggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	buku profil data statistik						100			100			100			100			100			
		Koordinas i dan Sinkroni sasi Pengum pulan, Pengo lahan, Ana lisis dan Disemina si Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral		49 OPD	49 OPD	50.000.00 0	49 OPD	49 OPD	46.500. 000	49 OPD		49 OPD		49 OPD			49 OPD		49 OPD				
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisas i Pengumpul an, Pengolaha n, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							1 Doku men	50.000.0 00		1 Doku men	49.061.2 20		1 Doku men	49.639.6 52		1 Doku men	245.200 .872			

		Peningkat an Kapasitas SDM Pemerint ah Daerah dalam Peningkat an Mutu Statistik Daerah yang Terintegr asi	Jumlah pembinaan / bintek		2	2	0	2	2	0	3			3			3			3				
				Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Peningkata n Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi								325 Oran g	105.000. 000		325 Oran g	105.000. 000		325 Oran g	105.000. 000		325 Oran g	315.000 .000		
		Membang un Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata OPD		3	5	0	5	5	0	5			5			5			5				
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun								11 Doku men	15.000.0 00		11 Doku men	15.000.0 00		11 Doku men	15.000.0 00		11 Doku men	45.000. 000		

		Peningkat an Kapasitas Kelembag aan Statistik Sektoral	Jumlah forum data		3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0			
4. Meningkatkan tata kelola dinas 5. Meningkatkan kualitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik			SAKIP			65	5.067.380 .500	68			70	3.275.9 07.949		72	6.159.07 1.732		73,5	4.050.18 3.526		73,5	4.101.61 0.000		22.654. 153.707		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76,7		77,2			77,7			78,2			79,7			79,7					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP		100	100		100			100			100			100			100					
			Laporan keuangan sesuai SAP		100	100		100			100			100			100			100					

		3. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah (%)		100	100		100		100		100		100		100		100		100				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100	100	68.052.500	100	100	85.000.000	100	100	72.984.200	100	100	85.000.000	100	100	90.000.000	100	100	401.036.700		
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersusun		5 dokumen	5 dokumen	68.052.500	5 dokumen	5 dokumen	85.000.000	5 dokumen			5 dokumen			5 dokumen			5 dokumen				

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								5 Laporan	72.984.200		5 Laporan	85.000.000		5 Laporan	90.000.000		5 Laporan	401.036.700		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		100	100	4.049.883.000	100	100	2.051.907.949	100	100	3.925.083.532	100	100	2.215.000.000	100	100	2.215.000.000	100	100	14.456.874.481		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		14	14	4.049.883.000	14	14	2.051.907.949	14			14			14			14				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								32 orang	3.925.083.532		32 orang	2.215.000.000		32 orang	2.215.000.000		32 orang	14.456.874.481		

	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu		100	100	46.740.000	100	100	30.000.000	100	100	284.394.000	100	100	280.000.000	100	100	280.000.000	100	100	921.134.000		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		130	130	46.740.000	130	130	30.000.000	130			130			130			130				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								1 Paket	44.394.000		1 Paket	40.000.000		1 Paket	40.000.000		1 Paket	201.134.000		
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								60 orang	240.000.000		60 orang	240.000.000		60 orang	240.000.000		60 orang	720.000.000		
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	588.553.000	100	100	630.000.000	100	100	984.000.000	100	100	773.573.526	100	100	790.000.000	100	100	3.766.126.526		

		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		150	152	4.725.000	155	155	5.000.000	155		175		175			175					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									1 Paket	16.000.000		1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000		1 Paket	35.725.000		
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		3000	4335	103.850.000	5000	5000	110.000.000	5500		5750		6000			6000					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									1100 paket	342.000.000		500 paket	138.573.526	600 paket	150.000.000		2200	844.423.526		
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		810	76075	44.462.000	80000	80000	50.000.000	80000		82000		82000			82000					

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								1 Paket	54.000.000		1 Paket	55.000.000		1 Paket	60.000.000		1 Paket	263.462.000		
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		5	5	15.420.000	5	5	15.000.000	5			5			5			5				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								72 Dokumen	12.000.000		72 Dokumen	15.000.000		72 Dokumen	15.000.000		72 Dokumen	72.420.000		
	5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan		1076	1570	47.236.000	1600	1600	50.000.000	1700			1800			2000			2000				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								1 Paket	60.000.000		1 Paket	60.000.000		1 Paket	60.000.000		1 Paket	277.236.000		

		6. Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350	400	372.860.0 00	450	450	400.000 .000	500		500		550		550							
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								500 Lapo ran	500.000. 000		500 Lapo ran	500.000. 000		500 Lapo ran	500.000. 000		500 Lapo ran	2.272.8 60.000			
		5. Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100	100	18.452.00 0	100	100	120.000 .000	100	100	155.000. 000	100	100	150.000. 000	100	100	180.000. 000	100	100	623.452 .000		
		1. Pengadaa n Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		-	8	18.452.00 0	15	15	20.000. 000	20		20		20		20		20					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								1 Pake t	35.000.0 00		1 Pake t	25.000.0 00		1 Pake t	30.000.0 00		1 Pake t	128.452 .000			
		2. Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		2	15	0	15	15	100.000 .000	20		20		20		20		20					

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								25 Unit	120.000.000		25 Unit	125.000.000		25 Unit	150.000.000		25 Unit	495.000.000		
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	165.635.000	100		189.000.000	100		206.000.000	100		205.000.000	100		205.000.000	100		970.635.000		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		12	12	1.270.000	12	12	4.000.000	12			12			12			12				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								1 Laporan	2.000.000		1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	17.270.000		
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	115.000.000	12	12	130.000.000	12			12			12			12				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								12 Lapo ran	150.000. 000		12 Lapo ran	140.000. 000		12 Lapo ran	140.000. 000		12 Lapo ran	675.000 .000		
	3. Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayara n Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	49.365.00 0	12	12	55.000. 000	12			12			12			12				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								12 Lapo ran	54.000.0 00		12 Lapo ran	60.000.0 00		12 Lapo ran	60.000.0 00		12 Lapo ran	278.365 .000		
	7. Pemelihar a an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint a han Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpelihara		100	100	130.065.0 00	100		170.000 .000	100		531.610. 000	100		341.610. 000	100		341.610. 000	100		1.514.8 95.000		

		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		9	9	46.730.000	9	9	50.000.000	9		9		9		9		9					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								7 Unit	81.610.000		7 Unit	81.610.000		7 Unit	81.610.000		7 Unit	341.560.000			
		2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		6615	6000	19.800.000	7500	7500	25.000.000	8000	8000	30.000.000	8.200	8.200	30.000.000	8.500	8.500	30.000.000	8500	8500	134.800.000		
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		272	281	39.275.000	300	300	45.000.000	300			350			350			350				

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								290 unit	170.000.000		200 Unit	130.000.000		200 Unit	130.000.000		200 Unit	514.275.000		
		4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		397	470	24.260.000	450	450	50.000.000	500			525			550			550				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi									1 unit	250.000.000		1 unit	100.000.000		1 unit	100.000.000		1 unit	524.260.000		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GROBOGAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan sesuai RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Indeks	3	3	3,1	3,	3,3	3,4	3,5	3,5
2	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	Perangkat daerah yang mendapatkan informasi statistik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Indeks	na	I	I+	II	II+	II	III+	III+

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Nilai	3	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
2	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Nilai	na	I	I+	II	II+	III	III+	III+
3	Presentase Data Urusan Teranalisis	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ----- ----- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota	%	n/a	n/a	20	35	50	65	75	75
4	SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	B (62,41)
5	IKM.	capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	Nilai	B (80,71)	B (82,4)	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	B (80,71)

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, RPJP Kabupaten Grobogan, Renstra Diskominfo Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat misalnya Tataran Transportasi Wilayah dan RTRW Kabupaten Grobogan. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati Grobogan yang telah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”** dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya Rencana Rstrategis (Renstra) Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi dan informasi dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu tahun 2021-2026, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. Penyusunan Renstra ini telah melalui tahap konsultasi publik dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra akan sesuai dengan permintaan jasa

komunikasi dan informasi dengan demikian para pemangku kepentingan (stake holder) dilingkungan komunikasi dan informasi .Kabupaten Grobogan akan memahami peran yang akan diambil dalam pembangunan komunikasi dan informasi selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2026 secara substansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2027 sebelum tersusunnya Renstra 2027 – 2031.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor komunikasi dan informasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informasi bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi, informasi dan komunikasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dijabarkan sebagai rencana kerja dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan Renstra. Selanjutnya diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022-2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 - 2026 khususnya sektor transportasi, informasi dan komunikasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat melakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.